

Peranan ASEAN Patent Examination Cooperation Dalam Permohonan Paten Di ASEAN

Tri Rusti Maydrawati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
Email : mayfh@yahoo.com
M.Zainudin
Pemeriksa Paten Madya Ditjen HKI
Mzaind2003@yahoo.com

Abstract

ASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation) is a joint program of the first regional patent offices within the ASEAN countries where the inventor or applicant who wants to apply for a patent on a regional basis in ASEAN will gain some advantages due to more efficient time and cost. In this case, the patent examiner may use the results of the examination conducted by other patent offices, as a non binding opinion and reference in the decision on a patent application that in the same families are being examined. Thus, the decision on a patent application will be faster so that exploitation for economic benefit to the inventor or applicant will be faster and more effective.

Key Word: ASPEC, examination of a patent application, non-binding.

Abstrak

ASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation) merupakan program kerjasama paten regional yang pertama yang beranggotakan kantor-kantor paten negara di ASEAN dimana Inventor atau Pemohon paten yang ingin mengajukan permohonan secara regional di ASEAN akan memperoleh beberapa keuntungan dikarenakan lebih hemat waktu dan biaya. Dalam hal ini, Pemeriksa paten secara tidak mengikat (non binding) dapat menggunakan hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kantor paten lainnya sebagai referensi dalam mengambil keputusan terhadap permohonan paten yang se-famili yang sedang diperiksanya. Dengan demikian, keputusan terhadap suatu permohonan paten akan lebih cepat sehingga eksploitasi untuk mengambil manfaat ekonomi bagi Inventor atau Pemohon akan lebih cepat dan efektif.

Kata-kata kunci: ASPEC, Pemeriksaan permohonan paten, non binding.

Pendahuluan

ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AW-GIPC) telah membentuk suatu kerjasama paten yang bernama *ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)* seiring dengan pertumbuhan paten baik secara domestic dan internasional, kerjasama ini diharapkan bermanfaat bagi masing-masing negara anggota ASEAN, terutama berkaitan dengan paten.

Program ASPEC diharapkan juga bermanfaat bagi inventor, pemeriksa paten juga para pihak yang berkepentingan, terutama dalam sistem paten di Indonesia secara umum, dan pada akhirnya berakibat pada perkembangan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang muncul sebagai berikut: 1) Apa dan bagaimana kerjasama ASPEC itu; 2) Apakah manfaat ASPEC bagi Indonesia

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data

primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten dan ASPEC, serta buku-buku, makalah, jurnal-jurnal internet, serta literatur-literatur ilmiah lainnya tentang topik yang dibahas tersebut.

Hasil dan Pembahasan Paten dan Ruang Lingkup Paten

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten), "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya". Pasal 1 ayat 2 "kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi". Dari pasal kedua di atas, dapat dinyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif dan merupakan kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi. Pemohon dapat mendaftarkan invensinya di tempat tinggalnya (*place of origin*),

dan ke negara-negara lain yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan.

Pemeriksaan Substantif dan Kendala-kendalanya

Pengajuan suatu permohonan paten harus memenuhi persyaratan secara administratif maupun substantif. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 UU Paten. Syarat-syarat substantif tersebut meliputi 3 hal, yaitu: kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive steps*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*).

Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa paten juga melakukan penelusuran paten (*searching*) untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembandingan (*cited documents*) sesuai dengan bidang keahlian. Selain itu, penyelesaian keputusan suatu paten tergantung pula tingkat kecepatan dan kualitas pribadi masing-masing pemeriksa paten, kemampuan menelaah dokumen permohonan paten terhadap dokumen-dokumen pembandingan yang ada, termasuk jenis bidang teknologi yang sedang diperik-

sanya, ketersediaan informasi awal yang ada dari permohonan paten tersebut, dan ketersediaan database untuk melakukan penelusuran dan teknik-teknik dalam melakukan penelusuran.

ASPEC Diperlukan Sebagai Salah Satu Solusi Masalah Pemeriksaan Permohonan Paten

Solusi masalah keterlambatan pembuatan keputusan suatu permohonan paten atau memperkecil terjadi *backlog paten* yaitu melalui kegiatan kerjasama pemeriksaan paten di wilayah regional ASEAN melalui ASPEC. Dibentuknya ASPEC adalah bertujuan mengurangi waktu pekerjaan dan mempercepat waktu penyelesaian pemeriksaan permohonan paten. Dan menghasilkan pekerjaan penelusuran dan pemeriksaan paten yang lebih baik. Program *Patent Cooperation Treaty* (PTC) adalah pioner dari kegiatan *patent work-sharing* yang secara administratif sama dengan ASPEC dimana diungkapkan bahwa di samping Pemohon mengajukan permohonan paten di Negara awal, juga melakukan pengajuan paten ke beberapa negara tujuan lainnya

Di dalam program PCT Pemohon akan mendapatkan hasil pemeriksaan awal yang mengindikasikan bagaimana status pemeriksaan permohonan paten tersebut, dalam dunia paten dikenal sebagai Laporan hasil Pene-lusuran (ISA) dan laporan Hasil Pemeriksaan Awal (IPER). Hasil-hasil pemeriksaan sebagai bahan referensi dalam menangani pekerjaan pemeriksaan paten untuk permohonan yang sama (*family patent*). Dengan demikian, pekerjaan pemeriksaan paten akan dipermudah dan pengambilan keputusan paten pun akan lebih cepat.

Diluncurkan pada bulan Juni 2009, program Kerja Sama Pemeriksaan Paten ASEAN yang disebut ASPEC merupakan program dimana kantor HKI negara-negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippina, Singapura, Thailand dan Vietnam dapat menggunakan hasil pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan oleh kantor HKI negara-negara ASEAN lainnya yang turut berpartisipasi dalam program ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Program ini akan mengurangi adanya duplikasi pekerjaan pada

pemeriksaan dan penelusuran, sehingga dapat memfasilitasi Pemohon paten dalam mendapatkan patennya secara lebih cepat dan efisien. Peningkatan kerja sama ini, sebagaimana yang diumumkan oleh Para Kepala Kantor HKI Se-ASEAN, merupakan bagian dari telaahan reguler program ASPEC pada Pertemuan Khusus ASEAN *Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) di Bangkok, Thailand pada bulan November 2011.

Salah satu program dalam Sasaran Strategis Rencana Aksi Kekayaan Intelektual ASEAN 2011-2015 (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015*), program ASPEC bertujuan untuk menumbuhkan “sistem kekayaan intelektual yang seimbang” dengan memperhitungkan beragam tingkat perkembangan negara-negara anggota ASEAN dan perbedaan kapasitas kelembagaan Kantor HKI Nasional. Program ini akan memungkinkan kantor-kantor HKI ASEAN memberikan pelayanan HKI yang tepat waktu, berkualitas dan dapat diakses untuk meningkatkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang kondusif

terhadap kebutuhan para pengguna dan penghasil HKI.

Dinyatakan juga bahwa program ASPEC akan berusaha meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan penelusuran paten di kantor-kantor HKI ASEAN. Hasil pemeriksaan dan penelusuran paten yang dilakukan oleh Kantor HKI ASEAN yang berpartisipasi terhadap permohonan paten berfungsi sebagai rujukan yang bermanfaat bagi kantor HKI ASEAN lainnya. Para pemeriksa paten dapat mengembangkan kriteria atau strategi penelusurannya dengan lebih cepat, mengurangi waktu yang digunakan untuk melakukan penelusuran, dan dengan cepat memahami invensi yang diklaim. Para pemeriksa paten juga bisa mendapatkan akses terhadap informasi dan penilaian dari *prior art* yang ditemukan di database teknis tertentu, database lokal, dan database dalam bahasa lain, dimana pemeriksa mungkin tidak memiliki akses tersebut.

ASPEC dan Aturan Mainnya

Kerjasama pemeriksaan paten untuk Negara anggota ASEAN melalui ASPEC merupakan salah satu keluaran atau hasil beberapa kali

pertemuan dan perundingan kelompok kerja yang menangani masalah HKI di ASEAN yaitu AWGIPC. Dalam hal ini, tujuan dibentuknya ASPEC adalah:

- a) Untuk mengurangi waktu pekerjaan dan mempercepat waktu penyelesaian pemeriksaan permohonan paten.
- b) Menghasilkan pekerjaan penelusuran dan pemeriksaan paten yang lebih baik.

Persyaratan Untuk Mengajukan Permohonan Paten Melalui ASPEC.

Dalam melaksanakan program kerjasama pemeriksaan paten melalui ASPEC, beberapa persyaratan sebagai berikut (Erich Toch, 2012) :

- a) Permohonan paten yang diajukan ke kantor paten ke dua (*second IP office*) harus memiliki permohonan yang sama prioritasnya atau se-famili (*coresponding patent*) dengan permohonan yang diajukan ke kantor paten pertama (*first IP office*).


Dalam hal ini, permohonan paten dari kantor paten pertama merupakan permohonan yang sama dengan permohonan paten

yang diajukan ke kantor paten kedua apabila memiliki klaim yang memiliki prioritas yang sama sebagaimana dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*).

anggap sebagai permohonan yang sama (*corresponding applications*) dan apabila diajukan melalui ASPEC adalah sebagaimana diperlihatkan dalam diagram sebagai berikut:

b) Jenis-jenis permohonan yang di-

Tipe 1





Penjelasan:

Permohonan paten dari kantor paten Singapura memiliki klaim yang sama atau memiliki hak prioritas dari permohonan paten di Malaysia. Dalam hal ini, permohonan

ASPEC diajukan di Singapura dan Pemeriksa paten di kantor paten Singapura dapat mengacu kepada hasil-hasil pekerjaan penelusuran dan pemeriksaan paten yang berasal dari kantor paten Malaysia.

Tipe 2





Penjelasan:

Kedua permohonan baik yang diajukan di Singapura dan Philipina memiliki Klaim yang sama prioritasnya dengan permohonan paten yang diajukan di Australia. Permohonan ASPEC diajukan di Singapura dan Pemeriksa paten Singapura dapat mengacu hasil-hasil penelusuran dan pemeriksanya dari pemeriksaan yang telah dilakukan di kantor paten Philipina. Kemudian, formulir dan dokumen yang digunakan dalam mengajukan untuk tujuan pengajuan melalui ASPEC harus dalam Bahasa Inggris.

Prosedur Untuk Mengajukan Permohonan Paten Melalui ASPEC

Pemohon paten mengajukan permohonan apabila telah lengkapnya formulir permohonan ASPEC di kantor paten kedua (*second IP Office*) dan harus dilampirkan dengan bebe-

rapa dokumen yaitu (*ibid*):

- salinan laporan hasil penelusuran dan pemeriksaan (disebut sebagai dokumen untuk syarat minimum) terdapat permohonan yang beresuaian (*corresponding application*) dari kantor paten yang pertama (*first IP Office*), dan
- salinan Klaim/Klaim-klaim yang mengacu pada dokumen minimum yang diajukan, sedikitnya satu Klaim yang telah ditentukan oleh kantor paten pertama sebagai Klaim yang dapat diberi paten (*allowable/patentable*).

Formulir permohonan paten melalui ASPEC dapat dilampirkan Tabel klaim yang saling beresuaian yang memperlihatkan hubungan antara masing-masing klaim yang diperiksa dengan klaim yang sedang diajukan dan sebuah salinan hasil pendapat tertulis dari pemeriksaan paten dan daftar dokumen-dokumen pembanding apabila tersedia, hal-hal

yang disebutkan tersebut dinamakan sebagai “dokumen tambahan”. Pengajuan permohonan paten melalui ASPEC dapat dilakukan kapanpun selama keputusan akhir dari pemeriksaan permohonan paten belum diberikan. Untuk menghindari kebingungan, sebuah salinan dokumen pemberian paten (*granted patent*) tanpa disertai penyerahan dokumen minimum tidak diklasifikasikan sebagai permohonan paten ASPEC. Semua permohonan paten melalui ASPEC ditandai dengan tanda “Permohonan ASPEC”

Dokumen-dokumen Pembanding

Salinan dari setiap dokumen-dokumen pembanding di dalam dokumen minimum tersebut tidak diperlukan pada saat pengajuan permohonan paten melalui ASPEC. Ditjen HKI akan tetapi bisa meminta Pemohon untuk melengkapi salinan dari setiap dokumen pembanding di dalam dokumen minimum tersebut.

Masalah Terjemahan

Dokumen-dokumen yang disebutkan di atas harus disertai dalam Bahasa Inggris apabila diajukan ke

kantor paten yang tidak menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Nasionalnya pada saat pengajuan formulir permohonan ASPEC. Kemudian, dokumen-dokumen pembanding dapat diberikan dalam Bahasa nasional asalnya, namun Ditjen HKI boleh meminta kepada Pemohon untuk memberikannya dalam Bahasa Inggris apabila paten familinya tidak diperoleh dalam Bahasa Inggris (Ng Su Lin, 2012).

Hal-hal Penting dalam Penerapan ASPEC

Sebagai bentuk kerjasama pemeriksaan paten yang pada prinsipnya memiliki beberapa aturan main dan kaidah yang secara umum sudah standar sebagaimana bentuk kerjasama serupa lainnya, misalnya sebagaimana dalam kerjasama permohonan paten melalui PCT (Matthes Claus, 2012), maka beberapa hal yang perlu diketahui dalam mengikuti program kerjasama pemeriksaan paten melalui ASPEC ini adalah bahwa:

- 1) Hasil pemeriksaan yang tidak mengikat (non binding opinion) Percepatan pemeriksaan paten

terhadap permohonan-permohonan paten yang memiliki hak prioritas yang sama, atau dengan kata lain permohonan paten yang satu famili. Dalam hal ini, informasi-informasi awal yang telah dilakukan dan diberikan hanya merupakan sumber-sumber referensi yang dapat digunakan oleh Pemeriksa paten lainnya dalam rangka mempercepat pemeriksaan paten tersebut dimana informasi-informasi tersebut tidak menjadikan sesuatu kewajiban untuk digunakan atau dengan kata lain sifatnya non binding opinion. Pemeriksa paten boleh menggunakan informasi-informasi awal tersebut ataupun tidak menggunakannya tergantung dari kebutuhan masing-masing Pemeriksa paten dalam rangka pemeriksaan permohonan paten.

2) Aturan hukum yang berlaku di masing-masing Negara anggota

Dalam melakukan kerjasama ASPEC tentunya harus mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku di masing-masing Negara anggota yang melakukan kerjasama ini. Bisa jadi suatu aturan

main akan berlaku di salah satu negara anggotanya, namun akan tidak dapat berlaku di Negara anggota lainnya, oleh karenanya dalam melakukan kerjasama ini diperlukan suatu penelaahan awal terhadap hal-hal apa saja yang sesuai dan hal-hal apa yang tidak sesuai dalam perjanjian kerjasama ASPEC. Sebagai contohnya adalah invensi-invensi yang berhubungan dengan program komputer yang belum diatur lebih lanjut dalam aturan hukum mengenai paten di Indonesia, sedangkan di Singapura hal ini telah diatur dengan jelas aturan mainnya.

3) Efisiensi dan kualitas hasil pemeriksaan paten

Hal penting dalam melakukan kerjasama ASPEC ini adalah masalah efisiensi dimana Pemeriksa paten pada dasarnya akan terbantu dalam melakukan pemeriksaan paten dengan adanya informasi-informasi pemeriksaan awal yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan terhadap permohonan paten yang se-famili

tersebut yang pada akhirnya efisiensi waktu pemeriksaan menjadi salah satu tujuannya.

Di samping itu, sangatlah memungkinkan bahwa informasi-informasi awal tersebut berasal kantor-kantor paten yang telah sangat maju baik dari sisi sumber daya manusia ataupun ketersediaan database sehingga kualitas hasil pemeriksaan paten dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

4) Persyaratan untuk melakukan kerjasama ASPEC

Hal pertama yang harus dimiliki adalah tentunya kemauan atau "*willingness/political acceptability*" atau keinginan untuk ikut serta. Sehebat apapun suatu kerjasama sama ASPEC apabila tidak ada keinginan untuk mengikutinya akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya.

Kemudian, menjadi hal yang penting pula adalah masalah "*trust*" atau kepercayaan. Dalam hal ini, percaya terhadap hasil pekerjaan kantor paten lain sebagai bahan referensi dalam melakukan pemeriksaan paten

lebih. Tidak akan ada gunanya apabila masalah "*trust*" ini tidak menjadi bahan pertimbangan suatu kantor paten dalam melakukan kegiatan kerjasama ASPEC, bagaimanapun mungkin kegiatan ini dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing Negara anggota memiliki rasa tidak percaya terhadap hasil pekerjaan masing-masing kantor paten tersebut.

Lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah masalah infrastruktur. Kaitannya dengan hal ini adalah dalam hal seberapa tersedia akses-akses terhadap database baik yang berhubungan dengan patent literature atau non patent literature dapat disediakan oleh suatu kantor paten. Dalam hal ini, semakin lengkap ketersediaan database tersebut semakin baik kerjasama ASPEC dapat dilaksanakan.

Tantangan dan Peluang Terhadap Penerapan ASPEC

Dalam menjalankan program kerjasama di bidang pemeriksaan paten dan salah satu kerjasama tersebut adalah ASPEC.

1) Beberapa kendala yang umumnya

terjadi yaitu :

- a. Adanya aturan hukum nasional di masing-masing Negara yang berbeda sebagai standar melakukan kegiatan pemeriksaan substantif permohonan paten dan pemahaman yang dimiliki oleh kantor paten. Misalnya pemahaman dan interpretasi klaim di dalam praktiknya invensi mengenai *second medical use* yang hingga kini masih menjadi sesuatu yang terus dicari titik temu sehingga selalu diperbincangkan dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan menginterpretasikan serta perlindungan suatu invensi di wilayah hukum yang berbeda tersebut.
- b. Selain itu, laporan penelusuran dan pemeriksaan mungkin tidak tersedia untuk digunakan selanjutnya oleh kantor paten lain karena perbedaan aturan main dan database di kantor paten yang berbeda. Artinya, bisa saja informasi penelusuran dan pemeriksaan dari kantor paten awal tidak tersedia ketika permohonan paten yang se-famili tersebut diajukan ke kantor paten lain sehingga kantor paten selanjutnya akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, khususnya untuk mengetahui status invensi tersebut apakah ditemukan dokumen pembanding yang dapat mengantisipasi patenabilitasnya di Negara asalnya.
- c. Bahasa nasional yang berbeda merupakan kendala utama dalam melakukan pembuatan laporan hasil penelusuran dan pemeriksaan permohonan paten. Dalam hal ini, ada beberapa kantor paten yang secara aturan hukumnya menggunakan bahasa nasional asli mereka, sehingga sulit atau tidak mungkin bagi Pemeriksa paten di kantor-kantor paten lainnya untuk menggunakan laporan hasil pekerjaan kantor paten yang menggunakan bahasa nasional Negara tersebut. Misalnya, kantor paten Negara Thailand yang menggunakan bahasa Thailand dalam melakukan segala aktifitas berupa penelusuran dan pemeriksaan permohonan

patennya, begitu juga kantor paten Indonesia.

2) Beberapa inisiatif yang merupakan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan dapat menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan yaitu:

a. dalam hal perbedaan aturan hukum nasional, masing-masing Negara anggota kerjasama ASPEC tentunya harus memahami terlebih dahulu perbedaan prosedur pemeriksaan permohonan paten. Dapat diawali dengan membuat suatu seminar atau workshop yang intinya adalah mengetahui sejauh mana perbedaan-perbedaan tersebut dan melihat bagian mana yang memiliki kesamaan-kesamaannya. Dengan kata lain pertemuan-pertemuan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan sehingga terjadi suatu harmonisasi legislasi di antara Negara-negara anggota yang melakukan kegiatan kerjasama ASPEC ini.

b. Perbaikan database Hal ini dimaksudkan agar “*sharing*

database” secara efektif dapat digunakan baik oleh masyarakat ataupun Pemeriksa paten di masing-masing Negara anggota yang mengikuti kegiatan kerjasama ASPEC ini. Kaitannya dengan hal ini tentunya pembangunan infrastruktur database yang baik yang dapat diakses secara *on-line* sehingga kegiatan penelusuran (*searching*) baik untuk mencari dokumen pembandingan atau mencari status terkini sehubungan dengan invensi atau permohonan paten yang se-famili tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

c. Mengenai kendala Bahasa Kaitannya dengan masalah perbedaan Bahasa, beberapa Negara anggota telah menyarankan upaya untuk memfasilitasi penggunaan mesin penterjemah. Dan, dikarenakan format laporan penelusuran adalah standar maka yang diperlukan menjadi seragam atau standar adalah bentuk laporan penelusurannya saja, sedangkan hasil komunikasi

tidak harus diterjemahkan ke dalam Bahasa yang seragam. Dalam hal ini terjamahan yang diutamakan adalah dalam Bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa internasional (Ng Su Lin, 2012).

Efektivitas Penerapan ASPEC di Indonesia

Melihat dari penyajian terhadap beberapa hal yang menjadi persyaratan minimal agar kerjasama pemeriksaan melalui ASPEC ini dapat berjalan dengan baik maka dalam menerapkan di Indonesia tidak berarti semua persyaratan tersebut harus dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan di atas, hal-hal yang berhubungan dengan aturan hukum, tata cara dan aturan main dalam pemeriksaan permohonan substantif sebenarnya adalah yang menjadi perhatian khusus bagi pelaksanaan kegiatan ASPEC ini.

Perbedaan-perbedaan di masing-masing kantor paten ini sebenarnya perlu didiskusikan secara berkelanjutan untuk dapat menemukan titik temu sehingga kegiatan ASPEC ini dapat dilaksanakan. Khusus untuk program kerjasama ASPEC, telah

dilaksanakan pertemuan-pertemuan berkelanjutan yang dilakukan oleh ASPEC *Task Force* dan *Patent Examiner Community of Practice* (CoP) yang semuanya itu dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap adanya perbedaan-perbedaan hukum dan aturan main sehubungan dengan pemeriksaan paten.

Di lain hal, meskipun masalah perbedaan bahasa merupakan topik utama yang selalu diangkat di setiap pertemuan-pertemuan yang membahas ASPEC, ternyata solusi yang paling efektif adalah melalui data sharing hasil penelusuran dan pemeriksaan. Dalam hal ini, dikarenakan format laporan hasil penelusuran adalah seragam, maka yang perlu diterjemahkan hanya laporan hasil penelusuran tersebut.

Lebih lanjut, bagi Indonesia sebenarnya dapat mengambil keuntungan dari adanya masalah "*trust*" atau kepercayaan yang merupakan hal dasar agar kegiatan ASPEC ini. Dalam hal ini, "*trust*" tersebut juga disebabkan karena keahlian dan tingkat pengetahuan pemeriksaan paten yang berbeda antara Negara satu dengan lainnya, oleh karenanya dasar "*trust*" tersebut dapat menjadi

salah satu alasan nilai tawar Ditjen HKI untuk mendapatkan pengembangan keahlian para pemeriksanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan (*patent trainings*) sehingga Pemeriksa paten Indonesia menjadi lebih ahli dan *se-level* dengan dengan pemeriksa paten di Negara-negara maju.

Kemudian, satu hal yang memang perlu dibahas secara internal di Direktorat Paten, Ditjen HKI adalah mengenai bagaimana mengatur secara administratif permohonan paten yang termasuk dalam kategori kerjasama ASPEC ini. Dalam hal ini, dengan adanya sistem keadministrasian yang disebut IPAS (*intellectual property administration system*) tentunya beberapa perbaikan dan penyesuaian harus dilakukan sehingga program kerjasama ASPEC ini dapat berjalan dengan mulus dan efektif. Sebagai tambahan, program ASPEC ini adalah relatif baru, oleh karenanya pemberian pengetahuan yang terus-menerus baik secara internal ataupun eksternal perlu dilaksanakan oleh Ditjen HKI, dapat melalui seminar, FGD, workshop, atau melalui informasi di dalam website. Dalam hal informasi ASPEC melalui brosur, dengan bekerja sama

dengan pihak ASEAN Secretary telah dibuat brosur mengenai ASPEC dalam Bahasa Indonesia

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. ASPEC adalah kerjasama regional antara negara-negara anggota ASEAN di bidang pemeriksaan permohonan paten dengan tujuan untuk memudahkan dan mempercepat pemeriksaan yang berkualitas dengan memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan pemeriksaan dari kantor paten yang lebih dahulu melakukan pemeriksaan permohonan paten, terutama permohonan paten yang memiliki hak prioritas yang sama, dikenal sebagai famili paten. Dalam hal ini, Pemeriksa paten secara tidak mengikat (*non binding*) dapat menggunakan informasi awal berupa hasil penelusuran dan pemeriksaan tersebut sebagai referensi terhadap pekerjaan pemeriksaan permohonan paten yang se-famili yang sedang dikerjakannya.

- b. Kerjasama pemeriksaan melalui ASPEC di samping bermanfaat dalam hal mempercepat pemeriksaan permohonan paten juga memberikan beberapa manfaat lain seperti peningkatan kualitas penelusuran dan pemeriksaan, peningkatan kemampuan dan keahlian Pemeriksa paten, peningkatan atas ketersediaan database dan terbukanya kerjasama-kerjasama lain baik secara bilateral, regional ataupun multilateral terhadap bidang-bidang pemeriksaan permohonan paten lainnya.
- dimana dengan adanya informasi awal tersebut maka Pemeriksa paten terbantu dalam melakukan pemeriksaan untuk mengambil keputusan apakah suatu invensi dapat diberi paten atau ditolak.
- b. Agar dalam melaksanakan kegiatan ASPEC ini dapat berjalan dengan baik maka beberapa perbaikan dan peningkatan secara internal perlu dibenahi dan disesuaikan baik dari aspek sumber daya manusia pemeriksa paten, sarana dan prasarana termasuk database yang memadai, maupun dari segi legalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Dan, agar kegiatan ASPEC ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih efektif maka informasinya harus lebih banyak diberikan dan dipublikasikan oleh Ditjen HKI, dapat melalui Seminar, FGD, workshop, website, Pamflet atau cara lainnya sehingga manfaat ASPEC dapat dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

- a. Kerjasama regional di bidang pemeriksaan permohonan paten melalui ASPEC ini sangat bermanfaat bagi Indonesia, oleh karenanya usaha-usaha menuju keikut-sertaan dan pelaksanaannya di Indonesia dalam kerjasama ini perlu didukung oleh berbagai pihak. Keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya ASPEC ini bukan hanya untuk Inventor atau Pemohon akan tetapi bagi Pemeriksa paten secara khusus,

Daftar Rujukan

Chan Celine. September 6 2012,

- ASEAN Sub-Regional Workshop: ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)*. Tokyo.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten*
- Erich Toch, 2012, *ASPEC Program*, Power Point in WIPO Seminar on Policy Dialogue on Patents Work- Sharing Initiatives. Singapore.
- Matthes Claus, 2012, *The PCT as a Work Sharing Tool*, Power Point in WIPO Seminar on Policy Dialogue on Patents Work Sharing Initiatives. Singapore
- Ng Su Lin, 2012, *Work-Sharing and Translation Issues*. IPOS Singapore
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- WIPO Standing Committee on the Law of Patent. January 27-31, 2014, *Work-Sharing Programs Among Patent Offices and Uses of External Information for Search and Examination*. Twentieth Session. Geneva,
- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_8.pdf